

## **Menjalankan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia Terhadap Benda Jaminan oleh Ketua Pengadilan**

**Hefi Yudiyanto, Faisol Abrori**

Universitas Jember

hefy.3006@gmail.com, faisolabrori@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The executorial power contained in the provisions of article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law, makes the position of a fiduciary guarantee certificate equivalent to a court decision which has permanent legal force (inkracht van gewijsde). This executorial power is based on the mandate "For Justice Based on Belief in One Almighty God" as stated in the Fiduciary Guarantee Certificate. The consequences of this irrah-irah have legal consequences for the parties. Therefore, it is interesting to study these two legal products. The analysis was carried out on primary data in the form of main legal materials, namely the provisions of Article 15 paragraph (1), (2), Fiduciary Guarantee Law no. 42 of 1999 and provisions in the Civil Procedure Law Article 224 HIR, Article 258 Rbg. Data collection techniques were carried out using document studies and analyzed perspectively and descriptively. The research results show that a fiduciary certificate does not have executorial power as long as it does not receive an order from the Chief Justice through a Court decision.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee Certificate, Order of The Chief Justice, Decision of the Court.*

### **ABSTRAK**

Kekuatan eksekutorial yang terdapat pada ketentuan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, menjadikan kedudukan sertifikat jaminan fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kekuatan eksekutorial ini berdasarkan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Akibat irah-irah ini menimbulkan dampak hukum bagi para pihak. Oleh karena itu menarik untuk dikaji atas kedua produk hukum tersebut. Analisis dilakukan terhadap data primer berupa bahan hukum utama yaitu Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis secara perspektif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial selama tidak mendapat perintah Ketua Pengadilan melalui penetapan Pengadilan.

**Kata kunci:** Sertifikat Jaminan Fidusia, Perintah Ketua Pengadilan, Penetapan Pengadilan.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan disektor ekonomi. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta aktif baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan suatu upaya agar dapat tercapai. Tanpa kita sadari disemua lapisan masyarakat sudah mengenal istilah

pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan perekonomian demi meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki uang bersedia meminjamkan uang tersebut kepada orang yang memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau tujuan tertentu dalam pembiayaan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Pada umumnya dalam kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan di masyarakat, pihak peminjam menyerahkan jaminan berupa barang kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai wujud kepastian atas pengembalian utang sehingga dalam hal ini barang jaminan merupakan jaminan kebendaan yang kemudian atas jaminan tersebut memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Kewajiban dalam penyerahan jaminan utang ini dilakukan atas dasar kepercayaan para pihak yang diatur dalam suatu kesepakatan bersama. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari, baik bersifat konsumtif maupun bisnis menjadikan hal ini sebagai potensi usaha bagi pemilik modal untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jawaban atas kebutuhan ini berupa pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan melalui kredit. Adanya perkembangan ini, untuk merespon terhadap kebutuhan hukum, Pemerintah hadir dengan membuat suatu aturan yang dapat menjamin atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang disebut sebagai hukum jaminan.<sup>2</sup>

Pemahaman tentang hukum jaminan terkait fungsi jaminan utang maupun jaminan kredit diperlukan suatu aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku agar para pihak yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan tersebut. Secara spesifik peraturan perundang-undangan yang mengatur objek jaminan benda bergerak terhadap pemberian fasilitas kredit pembiayaan adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap masalah yang serupa, artinya keputusan hakim yang membuat peraturan sendiri dapat menjadi dasar keputusan bagi hakim lain, maka putusan itu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Pada mulanya putusan hakim itu memang berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, namun secara berkelanjutan atas keputusan tersebut menjadi pedoman bagi hakim lainnya sehingga merupakan dasar peradilan dan administrasi maupun ahli hukum.<sup>3</sup>

Hadirnya aturan hukum berupa UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum terhadap dunia

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim Kosasi, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi, *Pareate Eksekusi Fidusia Pelemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Bandung : Mandar Maju, 2021, hlm. 69.

pembiayaan yang terus berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum para pihak yang berkepentingan, perlunya negara dalam meningkatkan pergerakan ekonomi nasional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui dunia pembiayaan, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan yang mudah, sederhana dan fleksible bagi debitur tetapi mampu memberikan kepastian hukum terhadap kreditur.<sup>4</sup>

Sertifikat jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan, sehingga bersifat assesoir, artinya perjanjian terhadap pembebanan pada objek jaminan fidusia tidak berdiri sendiri, karena perjanjian tersebut dikaitkan dengan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang lahir dari adanya UU No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia. Pengikatan objek jaminan ini harus mengacu kepada pada ketentuan undang-undang tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Kantor pendaftaran fidusia, kemudian setelah diterbitkan diserahkan kembali kepada penerima fidusia sesuai tanggal yang sama pada saat pendaftaran. Berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan irah-irah tersebut kedudukan sertifikat memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Namun dalam penerapannya, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) telah menimbulkan salah penafsiran atas makna “*kekuatan eksekutorial*” dapat langsung dilaksanakan eksekusinya tanpa melalui Pengadilan (*parate eksekusi*). Kekuatan eksekutorial yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut mejadikan kedudukan sertifikat jaminan fidusia telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>6</sup>

Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, memberikan jalan tengah berupa *parate eksekusi*, dengan syarat apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia terhadap perjanjian pokoknya, yaitu hutang-piutang sebagaimana dalam kesepakatan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Dalam ketentuan pasal ini memberikan hak kepada penerima fidusia atas penguasaannya sendiri terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan penjualan kepada pihak ketiga.<sup>7</sup>

*Parate eksekusi* yang dimiliki oleh kreditur menurut undang-undang merupakan keistimewaan dalam lembaga fidusia, karena objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur sehingga hal ini dapat menyulitkan bagi kreditur. Keistimewaan inilah terkadang menjadi pemicu ketidakadilan bagi debitur apabila terjadi wanprestasi terhadap hutang-piutang pada perjanjian pokoknya, sehingga terjadi salah penafsiran dalam penerapan eksekusinya. Atas dipersamakannya dalam

---

<sup>4</sup> Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktek Jaminan Fidusia*, Depok : Rajawali Pers, 2022, hlm. 1.

<sup>5</sup> UU No. 42 Tahun 1999, *Tentang Jaminan Fidusia*.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

kedudukan hukum ini sering terjadi tindakan sewenang-wenang oleh kreditur dalam melakukan penagihan, bahkan yang lebih parah lagi diikuti dengan tindakan paksa melakukan berbagai cara dilakukan untuk mengelabui debitur agar objek jaminan fidusia diserahkan tanpa sadar kepada kreditur melalui pihak ketiga yang mendapat kuasa melakukan penagihan. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang kewenangan dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia oleh Ketua Pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum antara kreditur dan debitur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis normative yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini kedudukan hukum sertifikat jaminan fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah perspektif dan deskriptif dengan pendekatan melalui analisis terhadap data primer berupa bahan hukum utama yaitu UU No. 42 Tahun 1999, Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dan putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, data sekunder berupa bahan hukum utama buku pustaka.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eksekusi jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 – 34, UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. Menurut Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan suatu tindakan hukum dilakukan oleh Pengadilan melalui tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari tata tertib beracara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan HIR/ Rbg.<sup>9</sup>

Berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (1), Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak atas dasar kepercayaan terhadap kepemilikan benda yang dijadikan objek jaminan hutang, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut secara fisik tetap dikuasai oleh pemilik benda (*constitutum possessorium*). Pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia bukan merupakan peralihan hak kepemilikan benda secara terus menerus, namun hak kepemilikan tersebut hanya bertujuan untuk memberikan kepastian atas jaminan hutang antara debitur dan kreditur.<sup>10</sup> Hal inilah yang nantinya akan menyulitkan bagi penerima fidusia dalam menjalankan eksekusi

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Panamedia Group, 2018, hlm. 16.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm. 1.

<sup>10</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Jember: Garudhawaca, 201, hlm.15

apabila debitur tidak mau menyerahkan jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela meskipun debitur telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa .... Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan.<sup>12</sup>

Dalam penerapannya pengikatan objek jaminan fidusia ini harus mengacu kepada pada ketentuan undang-undang tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Kantor pendaftaran fidusia, kemudian setelah diterbitkan diserahkan kembali kepada penerima fidusia sesuai tanggal yang sama pada saat pendaftaran. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan irah-irah tersebut kedudukan sertifikat memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak.<sup>13</sup>

Proses terbentuknya perjanjian kredit ini adalah merupakan keinginan debitur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Perjanjian ini menempatkan kedudukan kreditur lebih tinggi daripada debitur, sehingga kreditur memiliki hak kebendaan atas benda milik debitur. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) wajib didaftarkan melalui kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga berdasarkan kalimat tersebut

---

<sup>11</sup> Heri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 19

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>13</sup> Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia

berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun penerapan pelaksanaan ketentuan tersebut justru menimbulkan problematika baru dalam dunia hukum khususnya pada lembaga pembiayaan. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menimbulkan salah penafsiran atas makna "kekuatan eksekutorial" dalam pelaksanaannya sehingga dalam menjalankan eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan (*parate eksekusi*). Kekuatan eksekutorial yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut menjadikan kedudukan sertifikat jaminan fidusia telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi awal perubahan fundamental lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Kemudian pada tahun 2021 melalui putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 semakin mengokohkan dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga konsekuensi hukum atas hasil kedua putusan Mahkamah Konstitusi adalah *parate eksekusi* tidak berlaku.<sup>14</sup>

Dengan adanya kedua putusan MK tersebut, mahkamah telah berhasil mengembalikan marwah kedudukan hukum pada posisi semula, yaitu menempatkan kembali irah-irah yang terdapat pada kepala putusan pengadilan kembali pada kedudukannya. Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Pencantuman irah-irah ini merupakan syarat hukum yang wajib ada dalam setiap putusan. Irah-irah pada putusan bukan hanya sekedar kalimat tanpa makna, namun ucapan kalimat ini adalah sumpah hakim pada saat menjatuhkan sebuah putusan, sehingga apabila kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum pada sebuah dokumen yang bukan merupakan produk hukum pengadilan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada dokumen tersebut, karena akibat dicantumkannya irah-irah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, selain merupakan penegasan dari putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, lahirnya putusan tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum terhadap sifat eksekusi jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) menjadi sebuah alternative, meskipun debitur telah dinyatakan cidera janji tetapi benda jaminan fidusia tidak diserahkan secara sukarela dari debitur kepada debitur, maka dalam menjalankan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus kembali pada ketentuan hukum acara yang berlaku pada perkara perdata.

Dalam ketentuan Pasal 224 HIR/ 258 Rbg, merupakan aturan hukum dalam menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik pada grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang. Eksekusi yang dijalankan pada ketentuan pasal ini adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan

---

<sup>14</sup> Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktek Jaminan Fidusia*, Depok : Rajawali Pers, 2022, hlm. 3.

hukum tetap.<sup>15</sup> Apabila kita tinjau ketentuan pasal tersebut, hanya memperkenalkan eksekusi terhadap perjanjian, asalkan perjanjian tersebut berupa grosse akta, namun dalam sertifikat jaminan fidusia bukanlah sebuah grosse akta sebagaimana disebutkan pada pasal 224 HIR/ 258Rbg, sehingga pelaksanaannya masih belum diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Dalam hal ini eksekusi jaminan fidusia secara hukum acara masih terdapat kekosongan hukum, karena eksekusi yang diharapkan oleh undang-undang fidusia juga belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Untuk menjamin adanya nilai keadilan dan kepastian hukum antara Kreditur dan Debitur, kembali Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 mengabulkan sebagian atas uji materi terhadap ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, dimana dalam amar putusannya menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri;”<sup>16</sup>*

Adanya putusan MK ini, kewenangan kreditur untuk mengambil jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, pihak berwenang untuk menjalankan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia adalah pengadilan, sehingga semakin jelas penerapan eksekusi sebagaimana dalam penjelasan pasal 30 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan: *“apabila debitur tidak menyerahkan benda jaminan fidusia pada saat eksekusi, maka kreditur berhak mengambil benda jaminan fidusia, bilamana perlu meminta pihak yang berwenang.”<sup>17</sup>*

Hadirnya peran negara dalam mengisi kekosongan hukum terhadap penerapan eksekusi jaminan fidusia telah mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap sebuah aturan yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, adanya kepastian hukum ini diharapkan tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak kepada debitur dalam menjalankan eksekusi, karena kewenangan eksekusi benda jaminan fidusia berada di tangan pengadilan, sehingga mekanisme hukum yang harus dilakukan oleh kreditur dalam menjalankan eksekusi adalah melalui permohonan untuk diletakkan sita jaminan atas benda yang di jadikan jaminan fidusia dalam bentuk penetapan pengadilan.

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hlm. 11.

<sup>16</sup> Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, hlm. 47-48.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Konsekuensi hukum atas irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah timbulnya kekuatan eksekutorial, sehingga penerapan irah-irah tersebut tidak begitu saja dicantumkan dalam sebuah akta atau sejenisnya yang diterbitkan oleh lembaga selain lembaga peradilan.
2. Pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia meskipun terdapat frasa kekuatan eksekutorial, namun proses eksekusi tidak dapat dijalankan secara langsung oleh penerima fidusia sehingga penerapannya masih memerlukan pengawasan dari pengadilan melalui produk hukum berupa penetapan pengadilan oleh Ketua Pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiawan, R., & Saputera, J. A. (2022). *Perkembangan dan Praktek Jaminan Fidusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Panamedia Group.
- Harahap, Y. (1987). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kosasi, J. I., Agung, A. A. I., & Laksmi, A. A. S. (2021). *Pareate Eksekusi Fidusia: Pelemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- Supianto. (2019). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca.
- Swantoro, H. (2017). *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Kencana.